



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK: 1210146201920003, tempat dan tanggal lahir S-2 Pondok Baru, 22 Januari 1992 / 32 tahun Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nita Indira Utami, S.H, dan kawan, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat dengan domisili elektronik: Sunitaita623@gmail.com dan Nitaindira764@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir T.Tinggi Pangkatan, 1987 / 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1274/Pdt.G2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 17 Januari 2010 dan terdaftar pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/05/II/2010 tertanggal 23 Juli 2024.
2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah di Balam, terakhir pindah ke Dusun Gapuk Desa T. Tinggi Pangkatan sampai dengan berpisah pada bulan Januari 2019.
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Gapuk Desa T. Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, namun sudah tidak satu rumah lagi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1XXX (pr) tempat dan tanggal lahir Kampung Bangun, 27 Februari 2011;
 - 5.2XXX (lk) tempat dan tanggal lahir Gapuk, 12 Mei 2017, saat ini anak-anak berada pada Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat dan anak-anak, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang.
7. Bahwa perpisahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf b.
Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b yang mana perceraian dapat terjadi apabila:

Hal. 2 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*)

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Kehadiran

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, serta kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokad yang masih berlaku;

Penasehatan dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan

Hal. 3 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator R. Taufiq Ilmansyah, S.H., M.H., CPM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang untuk umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat mengajukan perubahan sebagai berikut:

Semula tertulis:

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama:

5.1 XXX (pr) tempat dan tanggal lahir Kampung Bangun, 27 Februari 2011;

5.2 XXX (lk) tempat dan tanggal lahir Gapuk, 12 Mei 2017, saat ini anak-anak berada pada Penggugat.

Diperbaiki menjadi:

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama:

5.1 Andiana Syahputri (pr) tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 15 April 2010;

5.2 Davi Al Rassyid (lk) tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 30 Mei 2017, saa ini anak-anak berada pada Penggugat.

Jawaban

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;

2. Bahwa benar pada point 1 didalam gugatan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 4 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Ahad tanggal 17 Januari 2010 dan terdaftar pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/05/II/2010 tertanggal 23 Juli 2024;

3. Bahwa benar pada point 2 didalam gugatan saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa benar pada point 3 didalam gugatan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah di Balam, terakhir pindah ke Dusun Gapuk Desa T. Tinggi Pangkatan dan selanjutnya tidak benar Penggugat dengan Tergugat berpisah dibulan Januari 2019 melainkan berpisah dibulan Januari 2022;
5. Bahwa benar pada point 4 didalam gugatan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, akan tetapi Tergugat tetap datang mengunjungi rumah kediaman bersama karena untuk melihat anak;
6. Bahwa benar pada point 5 didalam gugatan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama, Andiana Syahputri dan Davi Al Rassyid;
7. Tergugat keberatan dan membantah pada poin 6 didalam gugatan, senyatanya saat itu Tergugat bekerja di PTPN desa Sei Daun sesekali Penggugat dan anak-anak datang tinggal bersama selama 10 hari di PTPN desa Sei Daun, setelah Penggugat dan anak-anak pulang Tergugat tetap memberikan kewajiban nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak
8. Tergugat keberatan dan membantah pada poin 7 didalam gugatan bahwa pada tahun Januari 2023 Tergugat bekerja di Desa Sei Daun, Penggugat dan anak-anak juga tau bahwa Tergugat sedang bekerja dan bukan meninggalkan Penggugat dan anak-anak, maka dari itu sangat tidak beralasan dan terlalu mengada-ngada apabila Penggugat mengatakan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
9. Bahwa berdasarkan penolakan dan bantahan dari hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat memohon dengan rendah hati dan ampunan dari Allah

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT juga ridhonya, mengingat saya sebagai Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat dan masih memikirkan anak-anak dan ingin menjadikan rumah tangga sebagai surga dunia juga ladang ibadah seumur hayat Tergugat:

Memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memutuskan:

1. Menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
2. Mempersatukan kami antara Tergugat (XXX) dan Penggugat (XXX) untuk menjalankan rumah tangga yang rukun, damai, sakinah, mawaddah, warohman;

Replik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya diakui Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada alasan pada angka 1 sampai dengan 5, dan begitu juga Tergugat tidak membantahnya.
3. Bahwa Penggugat pada alasan gugatan pada angka 6 yang dinyatakan Tergugat keberatan saat itu dikatakan Tergugat saat bekerja di Desa Sei Daun, Penggugat tidak pernah tau dengan hal itu sebab Penggugat tdiak pernah kesana dan juga Tergugat tidak pernah memberikan kewajibannya kepada penggugat.
4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil point 7 sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah pulang kerumah bersama jika pun pulang Tergugat pulang kerumah orangtuanya. Penggugat tidak mengada-ngada. Bahwa Tergugat benar meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun bukan 2 tahun bahwa alasan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 6 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pasal 19 huruf b. Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Huruf b yang mana perceraian dapat terjadi apabila

Huruf b: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

5. Bahwa alasan-alasan yang diajukan pada jawaban Tergugat tidak dapat membantah alasan gugatan Penggugat, untuk itu jawaban Tergugat haruslah ditolak

Duplik

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Replik dari Penggugat terkecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil Jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil Replik dari Penggugat;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat memohon kepada Penggugat supaya mau mencabut gugatannya dan bersatu lagi dengan Tergugat, karena Tergugat hingga saat ini masih sayang kepada Penggugat dan Tergugat juga memikirkan masa depan anak-anak, Tergugat tidak ingin anak-anak melihat orangtuanya bercerai;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, mohon terhadap seluruh dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa, Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil dan alasan Replik dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 41/05/II/2010 tanggal 23 Juli

Hal. 7 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu sekaligus tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Januari tahun 2010
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Balam, kemudian keduanya pindah rumah di Dusun Gapuk, Desa T. Tinggi, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten labuhanbatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak 2019 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat sering datang malam-malam namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menengok anak-anaknya apa tidak, karena pernah suatu waktu Tergugat datang malam-malah dan Tergugat menarik-narik tangan Penggugat sampai tangan Tergugat terkilir;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

2. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Januari tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Balam, kemudian keduanya pindah rumah di Dusun Gapuk, Desa T. Tinggi, Kecamatan Panggkatan, Kabupaten labuhanbatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak 2019 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cek-cok;

Hal. 9 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat sering datang malam-malam namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menengok anak-anaknya apa tidak, karena pernah suatu waktu Tergugat datang malam-malah dan Tergugat menarik-narik tangan Penggugat sampai tangan Tergugat terkilir;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Januari tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Balam, kemudian keduanya pindah rumah di Dusun Gapuk, Desa T. Tinggi, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten labuhanbatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun saat ini sudah tidak baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat setiap pulang ke rumah selalu di kunci oleh Penggugat, dan sering selisih paham tentang keuangan dengan Penggugat karena kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 10 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat diusir oleh Penggugat, padahal tanah dimana rumah tempat tinggal bersama tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat, dan bulan November 2022 Tergugat mendapatkan pekerjaan di perkebunan dan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah asrama perkebunan, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat selalu berniat memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap Tergugat memberikan uang nafkah selalu di tolak oleh Penggugat, namun Tergugat masih memberikan uang nafkah untuk anak-naknya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, apa belum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada tanggal 25 November 2024, dan 16 Desember 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nita Indira Utami, S.H, dan kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 21 Agustus 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Hal. 11 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator R. Taufiq Ilmansyah, S.H., M.H., CPM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Rantauprapat menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap

Hal. 12 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut, oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat dan anak-anak;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun fakta kejadian yang di akui oleh Tergugat yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Hal. 13 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Gapuk Desa T. Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, namun sudah tidak satu rumah lagi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa oleh ada gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana di atur dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang sudah pisah?

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak tahun 2022?
- Apakah benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya?
- Apakah benar Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja?

Analisis Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, sehingga saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai dua orang anak. Sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 Tergugat dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat. Keterangan para saksi berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 309 RBG);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti satu orang saksi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk alat buktinya, namun Tergugat tidak mengajukan dan tidak menghadap lagi ke persidangan. Oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu saksi, maka keterangan saksi Tergugat tidak

Hal. 15 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka ditemukanlah fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Percerain

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal. 16 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

ذَرُّهُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 17 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dua tahun berturut-turut, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih saksing, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Ketua Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Hal. 18 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, apabila ditinjau berdasarkan maqashid syariah (tujuan hukum Islam), maka tujuan pernikahan untuk hifz al-din (memelihara agama) seperti terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dalam keluarga tidak tercapai, akibat dari tidak terwujud tujuan tersebut dapat menyebabkan kemudharatan bagi tujuan dari maqashid syariah yang lain seperti hifz al-nafs (memelihara diri), hifz al-agl (memelihara akal), hifz al-mal (memelihara harta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap setelah mediasi, maka perkara ini diputus diluar hadinya Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 19 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000, (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sudrajat, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal.Putusan No.1274/Pdt.G2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)